

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN ENREKANG**

***ANALYSIS OF FACTOR AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT
RESULTS OF ENREKANG REGENCY INSPECTORATE***

MURSALIN



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN ENREKANG**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Magister Keuangan Daerah**

Disusun dan diajukan oleh

MURSALIN

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh :

MURSALIN
Nomor Pokok P2600211512

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis

Pada tanggal 19 Agustus 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Penasehat,

Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak

Ketua

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dr. Nurjannah Hamid,SE.,M.Agr

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Sumardi, SE., M.Si

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURSALIN
Nomor Mahasiswa : P2600211512
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2013

Yang menyatakan,

MURSALIN

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud jika hanya bertumpu pada kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan akan tetapi karya ini dihasilkan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak selaku Pembimbing I dan Dr. Nurjannah Hamid, SE., M.Agr. selaku Pembimbing II, atas bimbingannya dalam penyusunan tesis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Haji La Tinro La Tunrung, Selaku Bupati Kabupaten Enrekang dan Ibu Dra. Yuyu Yuhaeni Selaku Kepala BKD yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin
2. Bapak H.M Nur Said Nangga, SE Mantan Kepala Inspektorat, dan Bapak Drs. H. Chairul Latanro, MM Kepala Inspektorat beserta Staf

Inspektorat Kabupaten Enrekang atas izin, dukungan moril dan materi yang telah diberikan kepada penulis

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Idrus Paturusi, Rektor Universitas Hasanuddin, Selaku Pembina Program Pengembangan Keuangan Daerah
4. Prof. Dr. Ir. Mursalim Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE.,MS, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
6. Bapak Dr. Sumardi, SE.,M.Si, Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah
7. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Magister Keuangan Daerah dan Pengelola MKD yang banyak memberikan bimbingan dan arahan
8. Terkhusus kedua orang tuaku Ayahanda Madani dan Ibunda Rasia, mertua dan keluargaku tercinta atas dukungan dan motivasinya yang diberikan kepada penulis
9. Istri tercinta Darna, S.Pd dan anakda Maudy dan Iyad atas do'a, dukungan moril dan materil kepada penulis hingga selesainya tesis ini
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2011 Magister Keuangan Daerah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas partisipasinya kepada penulis, semoga persahabatan kita tetap terjaga selalu
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya serta mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang setimpal

Makassar, Agustus 2013

M U R S A L I N

ABSTRAK

MURSALIN. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Gagaring Pagalung dan Nurjannah Hamid)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pengalaman kerja, independensi, Obyektifitas, Integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten enrekang secara simultan dan parsial.

Populasi pada penelitian ini adalah Inspektorat kabupaten enrekang di lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 1 unit dan seluruh aparat inspektorat menjadi sampel pada penelitian ini yang berjumlah 39 orang. Untuk menguji hipotesis pengaruh faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t dengan metode analisis regresi linear berganda melalui SPSS 20,0.

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Secara parsial faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil lain adalah bahwa 73,9% variabel dependen, yaitu kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi, sedangkan sisanya sebesar 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Kata Kunci : Pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, kualitas hasil pemeriksaan.

ABSTRACT

MURSALIN. Analysis of Faktor Affecting the Quality of Audit Results of Enrekang Regency Inspectorate. (Supervised by Gagaring Pagalung and Nurjanna Hamid)

The aim of the study to analyze the influence of job experience, independence, Objectivity, integrity, and competence of Enrekang Regency Inspectorate on the quality of audit result.

The population of the study is one (1) unit taken from the Inspectorate of Enrekang Regency government, and the research samples are 39 person. Hypothesis on the influence of job experience, independence, objectivity, integrity and competence factor on the quality of infection results simultaneously or partially is testes with F and t tes and multiple linear regression with SPSS

The result of the research indicated that work experience, independence, objectivity, integrity and competence simultaneously have significant and positive effect on the quality of inspection results. Partially, each job experience, independence, objectivity, integrity, has significantly positive effect on the quality of audit results. The result also indicated that 73.9% of the dependent variabel, the quality of inspection results, is influenced by independent variabel, i.e, experience, independence, obyektivty, integrity and competence, and the rest is 26,1% is influenced by other variabel out of the coverage of this research.

Key Words : experience, independence, objectivity, integrity, competence, the quality of inspection result.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Auditing	15
2. Pengertian Kualitas	17
3. Pengalaman Kerja	18
4. Independensi	21
5. Obyektivitas	25

6. Integritas	30
7. Kompetensi	34
8. Kualitas hasil Pemeriksaan	40
B. Penelitian terdahulu	43
C. Kerangka Pikir	48
D. Hipotesis Penelitian	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	56
C. Jenis Dan Sumber Data	56
1. Data Primer	56
2. Data Sekunder	57
D. Prosedur Pengumpulan Data	57
1. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	57
2. Teknik Pengumpulan Data	58
a. Observasi	58
b. Kuesioner	58
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Dan Teknik Analisis Data	59
1. Model Analisis Data	59
2. Teknik Analisis Data	60
3. Analisis Koefisien Determinasi	67
G. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	67

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Deskripsi Data	73
1. Deskripsi Lokasi	73
2. Karakteristik Responden	73
B. Analisis Data	77
1. Uji Kualitas Data	77
1.1 Uji Validitas	77
1.2 Uji Reliabilitas	79
2. Uji Asumsi Klasik	80
2.1 Uji Normalitas Data	80
2.2. Uji Multikolinearitas	82
2.3. Uji Heteroskedasitas	83
C. Deskriptif Variabel Penelitian	84
1. Variabel Pengalaman Kerja (X1)	85
2. Variabel Independensi (X2)	87
3. Variabel Objektivitas (X3)	89
4. Variabel Integritas (X4)	91
5. Variabel Kompetensi (X5)	93
6. Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y)	96
D. Pengujian Hipotesis	98
1. Pengujian Hipotesis Dengan Uji F	98
2. Pengujian Hipotesis Dengan Uji t	99
E. Hasil Persamaan Regresi	101

F. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	103
G. Pembahasan Hasil Penelitian	104
1. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	112
2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	112
3. Pengaruh Obyektivitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	113
4. Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	114
5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	116
H. Keterbatasan Penelitian	118
BAB V. PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	47
3.1	Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	70
4.1	Pengumpulan Data	73
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	74
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	74
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi PNS	75
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Di Inspektorat	75
4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	76
4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Diklat JFA/ Bintek/Workshop APIP	76
4.9	Uji Validitas Variabel Penelitian	78
4.10	Uji Realibilitas variabel Penelitian	80
4.11	Uji Multikolinearitas	83
4.12	Deskriptif Variabel Pengalaman Kerja (X1)	85
4.13	Deskriptif Variabel Independensi (X2)	87
4.14	Deskriptif Variabel Obyektifitas (X3)	89
4.15	Deskriptif Variabel Integritas (X4)	91
4.16	Deskriptif Variabel Kompetensi (X5)	94
4.17	Deskriptif Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y)	96
4.18	Hasil Uji F	99
4.19	Hasil Uji t	100
4.20	KoefisienDeterminasi	104

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	55
4.1	Grafik Uji Normalitas (P-P Plot Dan Histogram)	82
4.2	Grafik Uji Heteroskedasitas	84

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

- 1 Kuisisioner Penelitian
- 2 Data Hasil Penelitian (Jawaban Kuisisioner)
- 3 Hasil Analisis Deskriptif
- 4 Hasil Uji Reliabilitas Dan Validitas
- 5 Hasil Analisis Regresi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, tidak terkecuali komitmen APIP untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 menyatakan bahwa auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan /atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden,

Inspektorat jendral (itjen) / Inspektorat utama (ittama) / inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/kepala Lembaga Pemerintah Non departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah provinsi yang bertanggungjawab kepada gubernur, dan Inspektorat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/walikota. Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai pengendalian, Mulyadi (2002)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefenisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam buku pedoman penulisan hasil audit diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2003) menyatakan laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor untuk memberitahukan atau melaporkan hasil auditnya sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan,

kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya, Agoes.(1996).

Hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan APIP, dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan untuk mengetahui kualitas hasil pemeriksaan dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan dalam laporan hasil pemeriksaan juga akan memberikan saran kepada obyek yang telah diaudit dan saran tersebut merupakan jawaban/solusi dari permasalahan yang ditemukan pada saat audit. Menurut Boynton, dkk, (2003) auditor dalam melakukan pemeriksaan harus mengacu pada Standar umum GAGAS (*Generally Accepted government auditing standards*) salahsatunya adalah auditor harus independen dalam semua hal yang berkaitan pekerjaan audit dan berpedoman pada kode etik institut of internal auditors yaitu prinsip integritas, obyektifitas, kerahasiaan auditor dan prinsip kompetensi. Halim (2008) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksi oleh sikap independensi, obyektifitas dan integritas. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hasil pelaksanaan suatu kegiatan akan sangat ditentukan oleh seberapabaiknya seluruh tahap kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan Pelaporan. Menurut Manika, (1990) standar kualitas laporan hasil pemeriksaan harus memenuhi 8 karakteristik standar yaitu:1.langsung,

2. ringkas, 3. tepat 4. meyakinkan 5. membangun 6. orientasi hasil 7. menarik, dan 8. tepat waktu.

Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah bagian dari SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang dan berada dalam posisi yang sejajar dengan dinas atau badan lain di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang. Inspektorat adalah merupakan auditor internal pada pemerintah Kabupaten Enrekang. Hasil pemeriksaan Inspektorat hanya sebatas pada pemberian saran kepada kepala daerah seperti sanksi, mutasi atau pemberhentian. Untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan kewenangan dari kepala daerah.

Surundajang (2004) mengatakan kondisi sumber daya manusia (SDM) pengawasan saat ini masih memprihatinkan, khususnya pada Bawasda kabupaten dan kota. pada masa lalu (itwil prop/kab/kota) merupakan tempat pembinaan aparat-aparat yang bermasalah. Berdasarkan survey ADB tahun 2003 bahwa tenaga auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bawasda sedikit sekali (kurang dari 1%). Sementara Bawasda juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di daerah dan hasilnya belum memenuhi prinsip akuntansi. Untuk mengatasi hal ini tentu ada program peningkatan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan diperlukan rekrutmen tenaga baru untuk dijadikan auditor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan adalah adanya pengalaman kerja APIP. Dimana pengalaman kerja APIP yang lebih luas memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan

pemeriksaan yang lebih baik, karena semakin banyak pengalaman kerja. APIP maka semakin terampil dalam melakukan pekerjaannya. Pengalaman kerja APIP dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai APIP dan banyaknya pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga berdasarkan pengalaman kerja tersebut menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Trijoko,(1980) dalam Effendi, (2011) menyatakan bahwa pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Menurut Manulang, (1984) Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Sedangkan Foster, (2001) Pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Sukriah, (2009) menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Tercapainya kualitas hasil pemeriksaan juga ditentukan oleh faktor independensi. Menurut Mulyadi, (2006) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Boynton,dkk (2003) dalam standar umum GAGAS (*Generally Accepted government auditing standards*), menyatakan independensi auditor dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan

audit, organisasi audit dan auditor perorangan, apakah pemerintah atau swasta, harus bebas dari masalah pribadi serta external yang merusak independensi, harus secara organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan yang independen . Al-Amin, (2006) dalam, Tambunan, (2010) menyatakan, independensi dalam pengawasan berarti didalam proses dan praktek pengawasan tidak terjadi pemihakan ataupun pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain. Trisnaningsih, (2007) dalam Sukriah, (2009) menyatakan bahwa auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh dapat kinerjanya.

Faktor obyektifitas juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Mulyadi, (1998) Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain Setiap auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Boynton,dkk (2003) dalam prinsip-prinsip internal auditor menyatakan obyektifitas adalah Auditor internal dalam memberikan penilaian yang berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-pihak lain dalam membentuk penilaian.Sukriah,dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas

hasil pemeriksaanya. Anhariyani (2006) menyatakan Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standar auditor internal telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh audit internal. Sehingga semakin obyektifitas seorang APIP sangat diperlukan dalam mengungkapkan suatu pendapat menurut apa adanya pada saat pemeriksaan dan penyusunan laporan sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Integritas merupakan salahsatu faktor yang sangat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Covey, (2002) integritas adalah kehormatan pada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika karakter, dan inti dari pertumbuhan proaktif. Menurut Cooper dan Sawaf, (2002) dalam Sudarmanto (2009). Integritas adalah dipandang sebagai suatu panggilan untuk mendengarkan suara hati yang paling mendalam dan arahan untuk menghimpun keberanian guna menerapkannya dalam pratik. Menurut Rand (1957 dalam Becker,1998) integritas adalah pengakuan tentang fakta bahwa seseorang tidak dapat memalsukan kesadarnya (fakta-fakta yang berhubungan dengan prinsip atau nilai yang dipegang seseorang). Boynton,dkk (2003), Dalam prinsip-prinsip auditor internal, menyatakan inegritas adalah Auditor Internal dalam

melaksanakan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab. Menurut Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk (2009). bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Seorang APIP dalam melakukan pemeriksaan yang dilandasi dengan kejujuran tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, APIP harus berani tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena mendapat tekanan guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya selain itu APIP diharapkan juga harus bersikap bijaksana dimana sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibanya dengan seksama. APIP harus bertanggungjawab dimana sikap ini tidak menyalahkan dan merugikan orang lain, sehingga dengan sendirinya mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Kompetensi APIP yang memiliki baik mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang APIP secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan, dan penyusunan laporan, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural audit, sesuai standar audit dapat menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Boyatzis (1982) dalam Yuniarsih, (2009) menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, (seperti motif, sifat/watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya) yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior

dalam bekerja. Menurut Dubois (1993) dalam Yuniarsih,(2009) kompetensi adalah merupakan kemampuan pegawai dalam mencapai (atau melebihi) tuntunan standar tingkat kualitas hasil kerja yang diharapkan dalam berbagai situasi baik didalam maupun diluar organisasi. Hal senada Zemka, (1982) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu yang berhubungan dengan kinerja superior dalam peran pekerjaan, Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan,intelektual, strategi atau kombinasi dari kegiatannya yang mungkin diaplikasikan pada seseorang atau mungkin pada unit kerjanya.Menurut Suraida, (2005) Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditorsebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium.Sedangkan Cristawan,dkk (2002) dalam Sukriah dkk (2009) bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Namun fenomena yang terjadi diInspektorat Kabupaten Enrekang adalah masih terdapat APIP yang mempunyai pengalaman kerja dan tingkat frekuensi melakukan pemeriksaan atau audit masih rendah disebabkan salah satu faktor dimana APIP masih tergolong pegawai baru sehingga belum mampu melaksanakan proses auditing secara optimal dan masih ada APIP yang bekerja diinspektorat dibawah 10 tahun. . Independensi seorang APIPterkadang tidak mudah dipertahankan karena pegawai yang ditugaskan dalam bidang pengawasan, disisi lain juga bersosialisasi dengan pegawai dan atau masyarakat, serta sulit

memposisikan diri untuk bersikap netral. sehingga seorang APIP sulit menghindari konflik kepentingan dan kepentingan organisasi pemeriksa dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan yang sebenarnya.

Objektivitas juga terkadang tidak mudah dipertahankan karena dalam melaksanakan tugasnya APIP dipimpin seorang pimpinan SKPD yang merupakan puncak otorisasi dasar pelaksanaan tugas audit sampai pada pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan didalamnya, sehingga seorang APIP sangat sulit terbebas dari intervensi untuk mengungkap temuan yang sebenarnya dalam laporan hasil pemeriksaan.

Untuk integritas seorang APIP harus memiliki rasa tanggung jawab, berani mengambil resiko namun kenyatannya dilapangan terkadang tidak mudah menjaga integritas biasanya terjadi jika seorang APIP mengaudit mantan atasannya yang dimutasi ketempat lain dengan jabatan yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi prosedur audit dan pelaksanaan audit pemeriksaan hingga pengungkapan temuan yang tidak sesuai fakta dalam laporan hasil pemeriksaan.

Sedangkan kompetensi, Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP membutuhkan keterampilan khusus, sehingga APIP merupakan sebuah jabatan profesi yang menuntut personilnya memiliki kompetensi yang handal dimana seorang APIP harus memiliki pendidikan formal minimal S1, mengikuti pelatihan yang memadai dalam bidang auditing, akuntansi sektor publik dan keuangan daerah,

memiliki sertifikasi auditor namun kenyataannya dilapangan masih ada pegawai yang belum memiliki sertifikasi auditor dan masih ada pegawai yang jenjang pendidikannya masih SMA serta masih terdapat APIP yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan sehingga belum dapat melaksanakan proses audit sampai pada pelaporan dan masih terdapat APIP yang tidak pernah mengikuti diklat teknis. Disamping karena 2 tahun terakhir laporan keuangan daerah (LKD) Kabupaten Enrekang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari auditor external yakni BPK RI wilayah VII Makassar dan yang diharapkan sebenarnya adalah laporan keuangan tanpa pengecualian (WTP). Dan untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tentu dibutuhkan peran APIP Inspektorat kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pengawasan juga sebagai unsur pembinaan kepada setiap SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Agar kedepan Inspektorat kabupaten enrekang memperhatikan standar audit yang merupakan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan bagi auditor untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi pelaksanaan tugas audit. Setiap melakukan audit seorang auditor harus melaksanakan standar yang ditentukan. Standar audit yang menjadi dasar pelaksanaan audit bagi APIP terdiri dari lima standar, yaitu: a. Standar Umum mensyaratkan bahwa seorang auditor harus mempunyai keahlian dan pelatihan, independensi, kecermatan profesi dan kerahasiaan. b. Standar Koordinasi dan kendali mutu seorang auditor harus mampu

membuat program kerja pengawasan, melakukan koordinasi pengawasan, dan kendali mutu.c. Standar pelaksanaan auditor harus melakukan dan membuat perencanaan, supervisi, kendali intern, mencari bukti audit, mentaati peraturan perundang-undangan, dan membuat kertaskerja audit. d. Standar Pelaporan Setelah selesai pelaksanaan audit auditor harus membuat laporan secara tertulis dan segera serta distribusi kepada yang berhak. e. Standar tindak lanjut adalah hasil-hasil temuan tersebut harus dipantau atas penyelesaian tindaklanjutnya.

Dan mengacu kepada Kode Etik APIP yang bertujuan mengatur hubungan antara: auditor dengan rekan kerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan obyek pemeriksaannya dan auditor dengan masyarakat. Menurut Yosephus, (2010) kode etik profesi merupakan kumpulan asas-asas atau norma moral yang mengatur perilaku sekelompok orang yang tergabung dalam suatu profesi tertentu. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan

norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga sikap/perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektivitas APIP. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para APIP harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Tidak mudah menjaga independensi, obyektivitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sehingga peneliti menggunakan pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian adalah apakah faktor Pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti mengenai faktor pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang pengauditan.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi Kepala inspektorat Kabupaten Enrekang dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerja APIP.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dibidang audit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Auditing

Menurut Mulyadi, (1998) Auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes, (2012) pemeriksaan adalah yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Arens & Leobbecke ; 1998 dalam Sofyan, 2009 mengatakan auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan. Dalam auditing ada lima konsep dasar yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf, yaitu:

- a. Bukti (*evidence*), tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian, sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan, yang dituangkan dalam pendapat auditor. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.
- b. Kehati-hatian dalam pemeriksaan, konsep ini berdasarkan adanya issue pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggungjawab (*prudent auditor*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggung jawab yaitu tanggungjawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Penyajian atau pengungkapan yang wajar, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
- d. Independensi, yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya, dari pembuat dan pemakai laporan-laporan keuangan.
- e. Etika perilaku, etika dalam auditing, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang

independen dalam melaksanakan audit. Pengguna laporan keuangan yg diaudit mengharapkan auditor untuk:

- 1) Melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas.
- 2) Mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
- 3) Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan

2. Kualitas

Josep Juran (1988) didalam *Quality Control Handbook* mendefinisikan kualitas sebagai “ *fitnes for purpose.*” dapat diartikan sebagai” memenuhi persyaratan”atau “keseuian terhadap kebutuhan.” Menurut Naomi pfeffer and Anna Coote, 1991) kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri dari atas kualitas desain atau rancangan dan kualitas keseuian atau kecocokkan. Menurut Philip B.Crosny, dalam bukunya *Quality is free* (1997) dan *Quality without Tears* (1984) dan merangkum pendekatan terhadap manajemen yang disebut absolut of Quality manajemen (*The first absolute, the second absolute, third absolute and the fourt absolute*) mendefinisikan kualitas ialah kesesuaian dengan persyaratan. Menurut David A. Garvin (1984:99-100) dalam Yuri dkk, (2013) menyebut ada lima pendekatan dapat digunakan untuk mendefinisikan kualitas yaitu:

1. Pendekatan transeden

Kualitas didefinisikan sebagai pencapaian sebagai pencapaian atau standar tertinggi pemuasan kebutuhan kebutuhan terhadap konsumen.

2. Pendekatan berdasarkan produk

Kualitas didefinisikan menjadi suatu angka, dimana semakin mendekati ukuran yang telah disepakati maka kualitasnya terbaik.

3. Pendekatan berdasarkan konsumen

Kualitas didefinisikan menjadi *fitness for use*. Kualitas dinilai baik apabila berhasil memenuhi kebutuhan pemkainya.

4. Pendekatan manufaktur.

Kualitas dianggap bebas dari kesalahan (*error*). Dalam hal ini, kesalahan adalah ketidaksesuaian terhadap peraturan design atau sfesifikasi.

5. Pendekatan nilai

Pendekatan ini menggunakan biaya dan harga sebagai parameternya. Kualitas yang baik adalah memenuhi biaya yang telah disepakati atau ditetapkan.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa

waktu tertentu, Trijoko,(1980) dalam Effendi (2011). Menurut Manulang, (1984) Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Sedangkan Ranupandojo, (1984)Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas - tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Menurut Foster, (2001) Pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.

Menurut Anoraga (2004) Pengalaman kerja adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Menurut Libby dan frederik (1990) dalam Hutabarat, (2012) Pengalaman kerja yang di miliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor,(Bonner,1990,Aston,1991;choodanTrotman1991;Tubbs,1992;Abdolmohammadi dan wright,1987) dalam Hutabarat,(2012). Menurut Weber dan Croker (1990) dan Tubbs

(1992) dalam Srihandayani (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaan akan semakin akurat dan lebih baik karena banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit. Menurut (Knoers & Haditono, 1999) dalam Asih, (2006). Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman, dan praktek. Menurut Bouwman dan Bradley (1997) dalam Amirullah, (2010) mendefinisikan pengalaman kerja sebagai lamanya waktu dalam bekerja dibidangnya. Dengan demikian seseorang dengan lebih banyak jam terbang yang cukup tinggi dalam bekerja akan mempunyai lebih banyak pengalaman dibanding dengan mereka yang mempunyai jam terbang yang sedikit.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004). Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Murphy dan Wrigth (1984) dalam Sularso dan Naim (1999) memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Menurut Sastrohadiwiryono, (2005) dalam Rofi (2012) Pengalaman kerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu. Menurut Nitisemito (2000) dalam Rofi (2012) pengalaman adalah sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Independensi

Menurut Simamora (2002), independen berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang di auditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor harus independen “dalam kenyataan (in fact)” dan “dalam penampilan (in appearance).” Menurut Boynton,dkk (2003) dalam standar umum GAGAS (*Generally Accepted government auditing*

standards), Independensi adalah auditor dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi audit dan auditor perorangan, apakah pemerintah atau swasta, harus bebas dari masalah pribadi serta external yang merusak independensi, harus secara organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan yang independen. pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Menurut Halim, (2008) dalam menjalankan tugas, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar profesional Akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Menurut Mulyadi, (2006) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Menurut Rahayu, (2010) Independensi berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut meliputi *independence infact* dan *independence in appearance*. Menurut Herry (2010) independensi adalah sebagai auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap

mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Al-Amin, (2006) dalam Tambunan, (2010) menyatakan, independensi dalam pengawasan berarti didalam proses dan praktek pengawasan tidak terjadi pemihakan ataupun pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain. Zulfan (2007) dalam Tambunan,(2010) menyatakan, independen dalam audit mencakup:

- a. Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup;
- b. Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan di audit.
- c. Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan mempengaruhi makna laporan serta bebas untuk mengungkapkan fakta.

Menurut Ardana (2009) independensi adalah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sedangkan Triandis (1971) dalam Soegiastuti (2005) dan kasidi, (2007), menyatakan independensi adalah perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang

mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap menyangkut komponen kognitif berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka. Independensi merupakan salah satu komponen etika selain integritas dan obyektifitas yang harus dijaga oleh seorang auditor. independensi berarti sikap mental yang bebas dari konflik kepentingan yang signifikan yang mengancam obyektifitas tersebut harus dikelola pada level individu maupun level organisasi, (Moller, 2005) dalam Carolina (2010). Seorang auditor independen adalah mereka yang dapat bebas bekerja bebas tanpa benturan dan tekanan apapun dan dari manapun, dan obyektif. Trisnaningsih (2007) dalam Nursamsi (2013) menyatakan bahwa pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi.

Menurut Lubis (2009) dalam Nursamsi (2013) menyatakan kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas auditor. Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut E.B wilcox dalam BatuBara (2009) adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Menurut Harahap (1991) dalam

Batubara .(2009) independensi adalah auditor harus bebas dari segala kepentingan terhadap (perusahaan dan laporan yang dibuatnya.Kebebasan itu mencakup bebas secara nyata (*independent infact*), bebas secara penampilan (*independent in appearance*). Dalam buku Pedoman Kode Etik dan standar Audit yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2005) mendefenisikan independensi adalah kebebasan posisi seseorang baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakannya. Unsur yang menunjang perilaku ini adalah:

- a. APIP tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semendadengan pihak yang diawasi.
- b. APIP harus memilkikeahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan.

5. Obyektifitas

Mulyadi, (2002).Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain. Setiap auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya . Menurut Boynton, dkk (2003) dalam prinsip-prinsip internal auditor menyatakan bahwa Obyektifitas adalah Auditor internal dalam memberikan penilaian yang

berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-pihak lain dalam membentuk penilaian. Sedangkan Halim, (2007) dalam kode etik akuntan indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus menjaga obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Lebih lanjut Mulyadi (1998) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang

terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.

- e. Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka terganggu. Menurut Agoes, (2009) dalam prinsip-prinsip fundamental etika obyektifitas adalah seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional (*a profesional accountant should not allow bias, conflict of interest, or under influence of others to override professional or business judgments*). Sigit, (2012) dalam prinsip etika profesi obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain. Anhariyani (2006) dalam Rizqi Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana

objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standar auditor internal telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh audit internal. Menurut Johnston dkk, (2001) dalam Yuvisai, (2007) obyektifitas adalah jantung dari nilai seorang auditor terhadap kelompok sosial untuk memberikan sebuah opini atau pendapat yang sifatnya tidak bias terhadap keadilan dari sebuah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh klien. Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan (Wayan, 2005). Menurut Wibowo (2006) auditor menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya. Dalam

prinsip tersebut dinyatakan objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan standar Audit yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2005), obyektifitas diartikan bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku dapat yang dmenunjang aturan perilaku ini adalah:

- a. Dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi.
- b. Bersikap tidak takut mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu dilakukan.
- c. Tidak dapat diintimidasi serta tidak tunduk karena tekanan orang lain, bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan walau dibawa ancaman.
- d. Tidak berangkat tugas memeriksa dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
- e. Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain

dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa.

- f. Tidak menerima biaya pemeriksaan yang menjadi beban objek yang diperiksa.
- g. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya.
- h. Penuh pertimbangan dan matang dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

6. Integritas

Menurut Covey, (2002) dalam Sudarmanto. (2009) integritas adalah kehormatan pada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika karakter, dan inti dari pertumbuhan proaktif. Menurut Cooper dan Sawaf, (2002) dalam Sudarmanto (2009) Integritas adalah dipandang sebagai suatu panggilan untuk mendengarkan suara hati yang paling mendalam dan arahan untuk menghimpun keberanian guna menerapkannya dalam praktik. Sedangkan Keraf (1998) integritas adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dan tindakan bisnis yang di ambil. inti dari integritas adalah apa yang disebut sebagai *the golden rule* atau kaidah emas, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan dan jangan dilakukan pada orang lain apa yang anda tidak ingin orang lain perlakukan kepada anda. Half, (2007) menyatakan bahwa integritas merupakan aspek kualitas yang

paling penting untuk dimiliki seseorang yang melibatkan sikap jujur dan terhormat. Menurut Boynton dkk (2003), dalam prinsip-prinsip auditor internal, integritas adalah Auditor Internal dalam melaksanakan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab. Sigit, (2012) dalam prinsip etika profesi integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dan menguji semua keputusan yang diambilnya. Menurut Agoes,(2009) dalam prinsip-prinsip fundamental etika integritas adalah seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. (*a professional accountant should be straightforward and honest in all professional and business relationship*). Menurut Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Sedangkan Rand (1957 dalam Becker,1998) dalam Wisesa.(2011) integritas adalah pengakuan tentang fakta bahwa seseorang tidak dapat memalsukan kesadarnya (fakta-fakta yang berhubungan dengan prinsip atau nilai yang dipegang seseorang) Menurut Mulyadi (2004) dalam Oktadella, (2007) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegrasi tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta

seperti apa adanya. Dalam buku Pedoman Kode Etik dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2005), Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur *jujur, berani, bijaksana* dan *bertanggung jawab*, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

a. Jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas) serta berperasaan halus mengenai etika keadilan dan kebenaran. Kejujuran, diperlukan orang yang :

- 1) Taat pada segala aturan baik sedang diawasi maupun tidak.
- 2) Bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada.
- 3) Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, yang dapat mengganggu integritas serta mengurangi objektivitasnya.

b. Berani berarti tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya. Keberanian dapat pula diartikan sebagai tindakan mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. Serta diartikan orang yang mentap dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam

menghadapi berbagai kesulitan.

- c. Bijaksana diartikan sebagai sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, bijaksana diartikan sebagai sikap yang mempertimbangkan kepentingan negara. Bijaksana bukanlah diartikan secara sempit sebagai sikap mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang/sekelompok orang suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bertanggung jawab adalah suatu sikap yang tidak mengelak, menyalahkan orang lain atau mengakibatkan kerugian/kemungkinan kerugian kepada orang lain dan dapat pula diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan setiap tugas sebagaimana mestinya. Unsur perilaku yang dapat menunjang Aturan Perilaku ini adalah :
 - 1) Memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Dalam menyusun rekomendasi, pemeriksa harus berpegang kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan.
 - 3) Memiliki rasa tanggung jawab bila hasil pemeriksaannya ternyata masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan.

- 4) Memilik kepercayaan diri yang kuat.
- 5) Berani menghadapi segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaanya.
- 6) Dapat memotivasi diridengan menunjukkan antusiasme yang konsisten.
- 7) Dengan membangkitkan diri dan menggerakkan dirinya sendiri secara terus-menerus untuk selalu bekerja.
- 8) Berbuat selalu sopan kepada pihak yang diperiksanya.
- 9) Dalam bertingkah laku maupun dalam bersikap harus disesuaikan dengan norma yang berlaku.

7. Kompetensi

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata Competence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang (Scale, 1975) Spencer and Spencer (1993) dalam Sutrisno (2009), kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaan. Menurut Boyatzis (1982) dalam Yuniarsih (2009) menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, (seperti motif, sifat/watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya) yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior dalam bekerja. Hal senada Zemka, (1982)

menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu yang berhubungan dengan kinerja superior dalam peran pekerjaan, Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, intelektual, strategi atau kombinasi dari kegiatannya yang mungkin diaplikasikan pada seseorang atau mungkin pada unit kerjanya. Menurut Dubois (1993) dalam Yuniarsih, (2009) kompetensi adalah merupakan kemampuan dalam mencapai (atau melebihi) tuntunan standar tingkat kualitas hasil kerja yang diharapkan dalam berbagai situasi baik didalam maupun diluar organisasi. Tunggal, (1992) Kompetensi adalah kemampuan seorang auditor untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu audit dengan standar profesional dan kebijakan suatu organisasi. Kompetensi diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada pandangan sipenilai. Dari pandangan klien, kompetensi adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, memcapai kesimpulan yang dapat dipercaya, membuat penilainya yang akurat, dan menyelesaikan audit tepat waktunya dan sesuai anggaran. Dari pandangan auditee, kompetensi adalah kemampuan untuk menyajikan suatu penilaian yang seimbang dan akurat. Harris, (2001) kompetensi merupakan pengetahuan dasar yang pokok, kemampuan, pengalaman dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sukses.

Gordon (1988) dalam Sutrisno (2009), menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu: kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalam kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seseorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
4. Nilai (*Value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang

dari luar, misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.

6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.

Menurut Richard, (2002) dalam Zahra (2011) kompetensi merupakan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan menginspirasi keyakinan serta dukungan bagi organisasi dan kepemimpinannya. Definisi kompetensi menurut Garcibarbero (1998) dalam Purnamawati. (2011) adalah kombinasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesional. Menurut Robbins (1996) dalam Mulyono. (2012) kompetensi adalah dalam melaksanakan suatu pekerjaan, seseorang individu dituntut memiliki kemampuan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan. dengan demikian kemampuan merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan menurut palan.(2007) dalam inneke Qamaria dan Fadli (2011) kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) ditempat kerja. Menurut Richard, (2002) dalam Zahra (2011) kompetensi merupakan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menarik

dan menginspirasi keyakinan serta dukungan bagi organisasi dan kepemimpinannya.

Definisi kompetensi menurut Garcibarbero (1998) dalam Purnamawati. (2011) adalah kombinasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesional. Kompetensi adalah dalam melaksanakan suatu pekerjaan, seseorang individu dituntut memiliki kemampuan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan. dengan demikian kemampuan merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, Robbins (1996) dalam Mulyono. (2012). Menurut palan.(2007) dalam inneke Qamaria dan Fadli (2011) mendefinisikan kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) ditempat kerja.Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditorsebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, Simposium (Suraida, 2005). Kompetensi teknis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktek-praktek audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Untuk itu pemeriksa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas auditor yang baik dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.(PERMENPAN 2008). Dalam buku Pedoman Dasar-dasar Auditing yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2009), Auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Auditor sebagai institusi mempunyai hak atau kewenangan melakukan audit berdasarkan dasar hukum pendirian organisasi itu (mandat audit) atau penugasan.

Auditor sebagai individu mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan surat tugas audit. Kompetensi menurut hukum (dasar kewenangan) lazimnya dicantumkan di dalam surat tugas audit dan laporan hasil audit. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui

umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagaiberikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pemeriksa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan Pemeriksa wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan.

8. Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas hasil pemeriksaan adalah merupakan produk akhir dari suatu proses pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang memuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari pemeriksa, tanggapan auditan, pendistribusian laporan, dan tindak lanjut dari rekomendasi APIP sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan, BPKP, (2004) dalam Tambunan, (2010)

Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang pengendalian intern efektif, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanggapan dari

pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batubara, (2010)

Kualitas hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien, DeAngelo, (1981) dalam Sukriah, (2009). Sedangkan Sutton, (1993) dalam Justina, (2008) menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai gabungan dari dua dimensi yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan.

Kualitas pekerjaan auditor berhubungan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan standar umum, kecukupan bukti pemeriksaan dan sikap independensinya terhadap klien, Carrello et al. (1991), Behn et al. (1997) serta Rasuli. (2008) dalam Fatimah. (2012)

Dalam standar pemeriksaan keuangan negara menyatakan kualitas hasil pemeriksaan yaitu Laporan hasil pemeriksaan yang memuat tentang pengendalian intern yang baik, tidak terdapat kecurangan, penyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan kepatutan terhadap ketentuan perundang-undangan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan". Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan revidu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup temuan dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan dan simpulan termasuk mengungkapkan tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau simpulan yang diambil. Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan dan simpulan dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan

tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan temuan dan simpulan, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini sudah ada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Eunike Cristina Elfarini (2007) tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah kompetensi dan independensi, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi (2007) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran besarnya KAP (Kantor Akuntan Publik), lamanya hubungan audit dengan klien, biaya jasa audit (*audit fee*), pelayanan konsultasi manajemen oleh auditor

kepada klien, keberadaan komite audit, sedangkan variabel terikatnya adalah independensi auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif (pengaruh bersama) antara ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, besarnya *audit fee*, pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit pada perusahaan klien terhadap independensi auditor.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) tentang pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik. Penelitian ini menggunakan variabel bebas etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit. Sedangkan variabel terikatnya adalah skeptisisme profesional audit dan ketepatan pemberian opini audit. Hasil penelitian ini menunjukkan etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian lain dilakukan oleh Dwi Ananing Tyas Asih (2006) tentang pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. Penelitian ini menggunakan variabel bebas pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja menjadi auditor, pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya tugas

pemeriksaan, pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang diaudit, pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja, sedangkan variabel terikatnya yaitu keahlian auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian auditor.

Dan penelitian yang dilakukan Sukriah dkk, (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan populasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada inspektorat sepulau Lombok dengan tehnik penentuan sampel yaitu purposive sampling. variabel independen yang digunakan adalah pengalaman kerja, independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi sedangkan variabel dependennya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Dari penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan sedangkan integritas dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Sementara Penelitian yang dilakukan oleh Batu Bara (2009) tentang Analisis pengaruh Latar Belakang pendidikan, kecakapan Profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan independensi Pemeriksa terhadap kualitas Hasil Pemeriksaan. dalam penelitian menggunakan variabel bebas adalah Latar Belakang pendidikan, kecakapan

Profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan independensi Pemeriksa dan variabel terikatnya adalah kualitas hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan Latar belakang Pendidikan, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksa secara parsial berpengaruh. terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk Latar belakang pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kulaitas hasil pemeriksaa

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eunike Cristina Elfarini (2007)	Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit	<u>Variabel Independen:</u> kompetensi dan independensi Auditor <u>Variabel Devenden:</u> Kualitas audit	- Menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2.	Kasidi (2007)	Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor.	<u>Variabel Independen:</u> Ukuran besarnya KAP, lamanya hubungan audit dengan klien, biaya jasa audit (<i>audit fee</i>), pelayanan konsultasi manajemen oleh auditor kepada klien, keberadaan komite audit <u>Variabel Dependen:</u> Independensi auditor	- Menunjukkan ada pengaruh positif (pengaruh bersama) antara ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, besarnya <i>audit fee</i> , pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit pada perusahaan klien terhadap independensi audito
3.	Ida Suraida (2005)	Pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit terhadap skeptisisme professional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik.	<u>Variabel independen:</u> Etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit. <u>Variabel Dependen:</u> Skeptisisme professional audit dan ketepatan pemberian opini audit.	- Menunjukkan etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun secara simultan.
4.	Dwi Ananing Tyas Asih (2006)	Pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing.	<u>Variabel Independen :</u> Pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja menjadi auditor, banyaknya tugas pemeriksaan, banyaknya jenis perusahaan yang diaudit, auditor dari	- Pengalaman sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian auditor.

5.	Sukriah,dkk (2009)	Pengaruh pengalamn kerja, independensi,obyektifitas,integritas dan kompetensi	lamanya bekerja, <u>Variabel Dependen</u> : keahlian auditor. <u>Variabel independen</u> Pengalaman kerja, independensi,obyektifitas,integritas dan kompetensi	Hasil penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, obyektifitas, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan sedangkan integritas dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
6.	Batu bara (2009)	Analisis pengaruh Latar Belakang pendidikan, kecakapan Profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan independensi Pemeriksa terhadap kualitas Hasil Pemeriksaan	<u>Variabel Independen</u> Latar Belakang pendidikan, kecakapan Profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan independensi <u>Variabel Dependen</u> Kualitas hasil Pemeriksaan	Penelitian menunjukkan Latar belakang Pendidikan, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan Kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksa secara parsial berpengaruh. terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk Latar belakang pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kulaitas hasil pemeriksaan.

C. Kerangka Pikir

Menurut Lubis dan Syahban (2008) kerangka pemikiran penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan benar mengenai satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau

menggambarkan pengaruh atau hubungan antar satu kejadian/fenomena lainnya. Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

1. Hubungan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil Pemeriksaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan adalah adanya pengalaman kerja APIP. Yaitu semakin banyaknya pengalaman kerja APIP yang lebih luas memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan yang lebih baik, karena semakin banyak pengalaman kerja APIP maka semakin terampil dalam melakukan pekerjaannya. Pengalaman kerja APIP dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai APIP dan banyaknya pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga berdasarkan pengalaman kerja tersebut menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Trijoko, (1980) Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Menurut Sukriah dkk, (2009). menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang

auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

2. Hubungan Independensi terhadap kualitas hasil Pemeriksaan.

Tercapainya kualitas hasil pemeriksaan juga ditentukan oleh faktor Independensi seorang APIP yaitu merupakan kebebasan posisi seseorang baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakannya sehingga dapat menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Menurut Rahayu, (2010) Independensi berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut meliputi *independence infact* dan *independence in appearance*. Oleh karena itu semakin tinggi independensi seorang APIP dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan APIP harus bebas dalam sikap dan mental dan penampilan dari gangguan pribadi, extern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pelaksanaan penyusunan program audit, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pelaporan dapat menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Trianingsih, (2007) dalam Sukriah,dkk (2009). Bahwa

auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak mengegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh pada kinernya.

3. Hubungan Obyektifitas terhadap kualitas hasil Pemeriksaan.

Faktor obyektifitas juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Obyektifitas yang dimaksud adalah bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif- pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa memiliki pandangan dan sikap, artinya pemeriksa tidak boleh berpihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya. Pandangan dan sikap obyektif seorang APIP berarti pula menyatakan kondisi apa adanya tanpa dipengaruhi prasangka, intervensi maupun kepentingan pribadi pemeriksa atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan. Menurut Boynton, dkk (2003) dalam prinsip-prinsip internal auditor menyatakan bahwa Obyektifitas adalah Auditor internal dalam memberikan penilaian yang berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-

pihak lain dalam membentuk penilaian. Oleh karena itu untuk meningkatkan obyektivitas seorang APIP yaitu salahsatunya tidak melakukan suatu pemeriksaan dengan niat untuk mencari-cari kesalahan. Sikap obyektivitas yang tinggi seorang APIP sangat diperlukan dalam mengungkapkan suatu pendapat menurut apa adanya saat pemeriksaan dan penyusunan laporan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya

4. Hubungan Integritas terhadap kualitas hasil Pemeriksaan.

Adanya integritas seorang APIP juga mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Integritas APIP adalah kepribadian yang dilandasi sikap *jujur, berani, bijaksana* dan *bertanggung jawab*, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Menurut Covey, (2002) integritas adalah kehormatan pada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika karakter, dan inti dari pertumbuhan proaktif. Namun tidak mudah mempertahankan integritas seorang APIP, tetapi diperlukan seorang APIP yang memiliki integritas yang tinggi, dimana seorang APIP dalam melakukan pemeriksaan yang dilandasi dengan kejujuran tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, yang pada akhirnya akan


mempengaruhi integritas seorang Pemeriksa. APIP harus berani tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena mendapat tekanan guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya selain itu APIP diharapkan juga harus bersikap bijaksana dimana sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibanya dengan seksama. APIP harus bertanggungjawab dimana sikap ini tidak menyalahkan dan merugikan orang lain, oleh karena itu semakin tinggi integritas seorang APIP maka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk (2009). bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

5. Hubungan Kompetensi terhadap kualitas hasil Pemeriksaan.

Kompetensi yang dimiliki APIP juga mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki APIP baik mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang APIP secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan, dan penyusunan laporan, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural audit,

standar audi. Disamping APIP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor sesuai dengan jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas seorang APIP yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan Boyatzis (1982) menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, (seperti motif, sifat/watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya) yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior dalam bekerja. Sedangkan Suraida, (2005) Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium. Menurut Cristawan, dkk (2002) dalam Sukriah dkk (2009) bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran penelitian, maka model kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: Diduga bahwa faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas,

dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal, Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengalaman kerja, Independensi, Obyektifitas, integritas, dan Kompetensi sebagai variabel independen dan Kualitas hasil Pemeriksaan sebagai variabel dependen pada Inspektorat Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Kantor Inspektorat Kabupaten. Enrekang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No.444 Enrekang.

C. Jenis dan sumber Data

1. Data Primer

Data ini meliputi data tentang pernyataan responden mengenai Pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan